KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU
Nomor 12/KPT.W32.U/SK.KP3.4.1/II/2024

TENTANG

TIM SELEKSI PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN
PADA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

Menimbang :

a. bahwa sebagai upaya melaksanakan manajemen perubahan dalam pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, diperlukan adanya pemilihan agen perubahan yang dilaksanakan oleh Tim Pemilihan Agen Perubahan pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau;
b. bahwa sebagaimana tercantum di atas, maka perlu dibentuk Tim Pemilihan Agen Perubahan pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau;
c. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pemilihan Agen Perubahan pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2093/DJU/SK/KP.02.1/7/2022 tentang Pedoman Penetapan *Role Model* dan Pemilihan Agen Perubahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja yang Berada di Bawahnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU TENTANG TIM SELEKSI PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU;

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pemilihan Agen Perubahan pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau dengan susunan Tim sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim mempunyai tugas mengumpulkan data terkait penilaian agen perubahan dan memberikan penilaian terhadap calon agen perubahan untuk ditetapkan menjadi agen perubahan di Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 27 Februari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU

ERWIN MANGATAS MALAU

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU
Nomor : 12/KPT.W32.U/SK.KP3.4.1/II/2024
Tanggal : 27 Februari 2024

SUSUNAN TIM PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN
PADA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.	Ketua	Pembina
2.	Dr. Syahlan,S.H,M.H.	Wakil Ketua	Penanggung Jawab
3.	Priyanto,S.H,M.Hum.	Hakim Tinggi	Ketua
4.	Dahlia Panjaitan,S.H.	Hakim Tinggi	Anggota
5.	Ig.Eko Purwanto,S.H,M.H.	Hakim Tinggi	
5.	Drs. Efendi,S.H.	Panitera	
6.	Ricko Oktavius,S.T	Sekretaris	

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 27 Februari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU

ERWIN MANGATAS MALAU

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.